BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.19, 2016 KEMENPAR. Renstra. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Kementerian

www.peraturan.go.id

Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 2

(1) Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata.

(2) Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR 7

BAB I PENDAHULUAN 9

1.1. Kondisi Umum 9

1.1.1. Analisis Lingkungan Eksternal 13

1.1.2. Analisis Lingkungan Internal 36

1.2. Potensi dan Permasalahan 66

1.2.1. Pembangunan Destinasi Pariwisata 66

1.2.2. Pembangunan Industri Pariwisata 75

1.2.3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata 83

1.2.4. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 92

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PARIWISATA

2.1. Visi 99

2.2. Misi Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 100

2.3. Tujuan Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 100

2.4. Sasaran Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 101

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 106

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 106

3.1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 107

3.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 107

www.peraturan.go.id